

ABSTRAK

Dalam Islam *Ujrah* (upah) berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pengupahan terhadap *Anak Cangkul* di wilayah desa kutaraya kecamatan Kayu Agung dari masa ke masa tetap sama menggunakan cara sama yakni dengan pembayaran pengupah setelah pekerjaan *Anak Cangkul* selesai. Dengan ketentuan seluruh modal usaha penambangan pasir dibebankan kepada pemilik tambang pasir. Apabila pasokan pasir muatan diangkut ke mobil *pick up* upahnya sama saja seperti muatan pada mobil truk.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang Praktik Pengupahan *Anak Cangkul* di Desa Kutaraya. Maka dari itu data yang diperoleh berupa dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam Praktik Pengupahan *Anak Cangkul*. Adapun untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan “Prepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Muatan Pasir Pada *Anak Cangkul* di Desa Kutaraya Kecamatan Kayu Agung.”

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama dimana upah *Anak Cangkul* masih merasa keberatan jika upah atau gaji yang diberikan hanya gaji keseluruhan tidak ada tambahan lain dari gaji pokok seperti uang bensin ataupun uang makan sehingga gaji yang diterima lebih layak lagi. Dan dimana ketika muatan bertambah orang maka upah yang diterima akan semakin kecil yang di dapat pada satu muatan baik muatan truk maupun muatan *Pick Up*, kedua dimana tambang muatan pasir ini belum dikategorikan dalam prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Tambang Muatan Pasir, Upah, Hukum Ekonomi Syariah*